

GREEN BANKING

Dr. Sulistyowati, M.El

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Kediri

Email: sulistyowatidiajeng@gmail.com

A. Pendahuluan

Kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi tidak terlepas dengan adanya globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang memungkinkan orang-orang yang berada di seluruh dunia untuk ikut serta dan berkomunikasi serta terlibat dalam semua aspek kehidupan mereka termasuk budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lingkungan. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi yaitu pertama, terkait dengan perkembangan teknologi dan kedua terkait informasi sosial serta transformasi budaya. Teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Belakangan ini peran teknologi tidak hanya sebagai faktor pendukung, namun berkembang secara pesat menjadi salah satu aspek penentu bagi kemajuan dunia perbankan yang kompetitif. Keunggulan teknologi yang diterapkan dapat membangun kepercayaan publik. (IBI, 2014)

Selama lima tahun terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan beberapa indikator sebagai penggunaan TIK tercepat tercermin dari penggunaan internet di rumah yang mencapai 78,18%. Menyusul peningkatan penggunaan internet di rumah, populasi pengguna ponsel juga meningkat pada tahun 2020, mencapai 62,84%. Kepemilikan komputer rumah meningkat 18,83% pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang menggunakan internet juga meningkat pada periode 2016-2020 yang ditunjukkan dengan peningkatan proporsi penduduk yang memiliki akses internet dari sekitar 25,7% pada tahun 2016 menjadi 53,73% pada tahun 2020. Di sisi lain, pada tahun 2016, tingkat kepemilikan rumah tangga telepon tetap turun di bawah tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, persentase rumah tangga dengan telepon kabel menurun dari 3,49% menjadi 1,65% pada tahun 2020. (Tri Sutarsih, 2020)

Sektor perbankan harus mampu melakukan adaptasi secara lebih interpersial terhadap lingkungan melalui instrumen ekonomi. Industri Perbankan saat ini, memanfaatkan perkembangan teknologi yang dari masa ke masa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. (Sulistyowati, 2021) Dampak dari berkembangnya teknologi membuat hampir keseluruhan kegiatan di dalam perbankan tidak lagi dilakukan dengan cara manual, melainkan beralih dengan sistem otomatis dan proses transaksi dapat dilaksanakan dengan mudah oleh customer, dampak dari perkembangan teknologi sendiri yaitu berkembangnya *e-business* dan *e-banking*.

Di dalam Islam, Allah telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah) dan dalam aspek muamalah (manusia dengan manusia), terkhusus di Ekonomi Islam. Ekonomi Islam sangat diperlukan dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. (Sulistiyowati, 2017) Sehingga ada sebuah istilah yang disebut *green banking* atau sebuah strategi dalam memenangkan persaingan pasar dan juga peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Peran serta sektor perbankan dalam rangka mendukung pengelolaan lingkungan hidup (*green banking*) sejalan dengan undang-undang dan diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Peraturan tersebut didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UUPPLH). Di Indonesia lembaga keuangan yang berwawasan lingkungan (*green banking*) mulai muncul, misalnya dalam menerapkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi bagian penting dalam analisis pemberian pembiayaan dan menyangkut dokumentasi perpembinaan (*loan documentation*), hal ini dapat dilihat pada salah satu Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang antara lain mengatur tentang perlunya bank umum untuk memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Pada masa kini, seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep *green economy*, yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah satunya melalui konsep *green banking*. *Green banking* ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi, misalnya penggunaan kertas yang berlebihan, maka dengan adanya pelayanan elektronik maka dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) mengurangi adanya limbah kertas. Pelayanan berbasis internet, nasabah tidak diperlukan mengunjungi kantor layanan efektif dan efisien, dengan demikian dapat mengurangi pencemaran udara karena tidak perlu berkendara yang mengeluarkan karbon monoksida, sehingga tidak ada polusi udara.

Pada intinya penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah seburuk penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan

tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Hingga kini, perdebatan mengenai pihak mana (bank atau debitur) yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan (Jeucken, 2004).

Kehadiran *green banking* di Indonesia diharapkan menjadi potensial dan penting untuk ikut serta melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi karbon Indonesia. (Joko, 2014). *Green banking* atau perbankan ramah lingkungan bukan sekadar produk perbankan. Sejatinya *green banking* bagian dari gerakan global dalam menghadapi krisis iklim. Inisiatif ini muncul dari sebuah kesadaran yakni bencana ekologi bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

B. Pembahasan

Definisi *Green banking*

Green banking yakni Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Bank yang ramah lingkungan (*eco-friendly*) untuk menghindari kerusakan lingkungan sehingga bumi menjadi menjadi tempat tinggal yang layak huni (*habitable*) melalui penyediaan produk perbankan hijau (*green product*) yang inovatif untuk mendukung inisiatif bank hijau. (Mu'thi, 2012)

Green banking sebagai prinsip kegiatan pada lembaga keuangan dengan prioritas pada aspek *sustainability* pada setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. Keseimbangan pada sektor keuangan atau *sustainable finance* kini tengah marak untuk sektor perbankan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Rahmawati, 2018). Secara umum pembangunan berkelanjutan dapat terjadi dengan landasan beberapa orientasi yang meliputi *profit* (keuntungan), *people* (hubungan sosial masyarakat), serta *planet* (perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Bank Indonesia (BI) sepakat berkoordinasi untuk menerapkan "*green banking*", yakni peningkatan peran sektor perbankan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kesepakatan ini dilatarbelakangi meningkatnya kesadaran dunia untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan berbagai industri, termasuk industri perbankan. Bank yang telah mendeklarasikan diri sebagai *green banking* seharusnya dapat mengimplementasikannya tidak hanya terbatas pada

program CSR (*Corporate Social Responsibility*) saja, (Totok, 2014). namun harus diterapkan dengan baik dan matang pada *Core Business Competence*-nya, (Adhiwardana, 2013), sehingga *green banking* tidak hanya menjadi sebagai sebuah slogan. Perbankan memiliki potensi yang tinggi sebagai *role model* bagi industri lainnya dalam menerapkan prinsip-prinsip *sustainable development*. (Ayu dan Anityasari, 2013).

Produk *green banking* membantu menciptakan solusi berbasis pasar yang efektif dan menjangkau jauh bagi pelanggan. Bank sedang mengembangkan produk dan layanan baru yang menanggapi permintaan konsumen untuk pilihan berkelanjutan (Budiantoro, 2014). Cakupan produk perbankan hijau meliputi hipotek hijau (pinjaman hijau). Kartu pembiayaan, rekening hijau, *green CD* Pasar uang hijau, perbankan *mobile*, perbankan *online*. Strategi perbankan hijau yang dikembangkan adalah dengan terlibat dengan para pemangku kepentingan utama dan ciptakan kesadaran akan masalah lingkungan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Menjelaskan nilai bisnis dan lingkungan serta perlunya menghijaukan proses, produk, dan layanan bank. Melakukan audit energi dan meninjau kebijakan pembelian dan pembuangan peralatan dan praktiknya. Menilai dampak lingkungan dan biaya TI dan mengidentifikasi area yang akan "dihijaukan". (Handajani, 2016)

Pada pemahaman *green banking* bersendikan empat unsur kehidupan yakni *nature, well being, economy, dan society*. Bank "hijau" akan memadukan keempat unsur tadi ke dalam prinsip bisnis yang peduli pada ekosistem dan kualitas hidup manusia. Mereka telah memperkenalkan standar peringkat hijau untuk bank-bank India, yang disebut sebagai 'Peringkat Koin Hijau'.(Sudhalaksmi, 2014) Di bawah sistem peringkat ini, bank dinilai berdasarkan emisi karbon dari operasi mereka dan berdasarkan jumlah daur ulang, perbaikan dan penggunaan kembali bahan yang digunakan dalam perabot bangunan mereka dan dalam sistem yang mereka gunakan server, komputer, printer, jaringan, dan lain-lain. Mereka juga dinilai berdasarkan jumlah proyek hijau yang dibiayai oleh mereka dan penghargaan atau pengakuan yang diberikan kepada mereka peminjam untuk mengubah bisnis mereka lebih hijau. (Lako, 2014)

Indikator Green Banking

Adapun indikator untuk menentukan kegiatan perbankan yang hijau meliputi konsep yang dinamakan *Green Coin Rating* (GCR) atau Peringkat koin Hijau. (Nath, 2013) dan beberapa indikator dalam GCR ada 6 sebagai berikut:

1. Carbon Emisi

Green banking merupakan metode yang baik pada sektor perbankan untuk mengurangi *internal carbo footprint* dan *external carbo emission*. (Bahl, 2012) Penerapan konsep *green banking* sebagai langkah dalam

mempromosikan praktek ramah lingkungan serta mengurangi *carbon footprint* pada setiap aktivitas bank. (Sudhalakshmi, 2014). Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan media *online banking* dibandingkan pada *branch banking*. Melalui layanan online maka nasabah hanya memanfaatkan internet, tanpa perlu mengunjungi kantor, serta transaksi dapat melalui *e-banking* atau *mobile banking*. Transaksi akan lebih efektif karena hanya melalui ponsel HP. (Ulun, 2012). Hal ini dapat mengurangi polusi udara karena nasabah tidak perlu keluar rumah berkendara dengan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan *carbo emission*. Konsep *green banking* dapat memberikan manfaat bagi perbankan terkait waktu dan menghemat biaya. (Saravanaselvi, 2016)

2. *Green Rewards*

Konsep dari *green rewards* sebagai jenis usaha yang ramah lingkungan dengan visi sederhana untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan agar menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan. Perusahaan yang dimaksud telah memiliki hubungan langsung dengan proses pelestarian alam dan berbagai ekosistem didalamnya. Wujud dari *green reward* bagi sebuah perusahaan dapat berupa penghargaan atau award terkait menjaga lingkungan dan berhubungan langsung dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan.

3. *Green Building*

Green building sebagai bentuk ruang untuk hidup dalam bekerja secara nyaman dan sehat yang dibangun dengan hemat energi melalui perancangan, pembangunan dan penggunaan berdampak minim bagi lingkungan. (Lako, 2019). Sehingga konsep *green buildings* ini merupakan kegiatan dalam memanfaatkan bahan ramah lingkungan untuk pembangunan sebuah gedung maupun adanya instrumen alam sebagai sentuhan furniturnya. Pemanfaatan alam melalui konsep ini meliputi pemanfaatan material berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, konservasi sinergi, efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian dan renovasi bangunan.

4. *Reuse/Recycle/Refurbish*

Reuse/Recycle/Refurbish merupakan konsep umum dalam mengolah limbah atau bisa dikatakan mendaur ulang sebuah bahan menjadi produk baru yang bermanfaat. Melalui konsep ini bertujuan untuk menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang layak untuk digunakan kembali dalam sebuah perusahaan. Pada layanan perbankan, penggunaan *e-banking* dapat mengurangi pemakaian kertas pada kegiatan sehari-hari. Secara umum limbah sampah kertas juga dapat mencemari tanah atau lautan (pembuangan sampah) bahkan udara (pembakaran kertas). (Rahmawati, 2018)

5. *Paper Work* atau *Paperless*

Paper work atau *paperless* sebagai kebijakan dalam mengurangi pemakaian kerta dalam kegiatan administrasi perusahaan. Kertas telah banyak digunakan hampir setiap perusahaan dan justru terus bertambah pesat seiring perkembangan aman. Kegiatan dalam mengurangi penggunaan kertas pada perusahaan dapat membantu dalam menjaga kelestarian alam, bahwa kertas berasal dari pohon dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Penggunaan teknologi dalam kegiatan perbankan *smartphone* pada aplikasi, komputer penggunaan ATM dan lain sebagainya dapat menjadi wujud kegiatan *paperless* sehingga dapat mengurangi penebangan hutan (kayu) dan lingkungan akan tetap asri dan hijau. (Ragupathi, 2016).

6. *Green Investment*

Kegiatan pada *green banking* secara teknis, bank akan memberikan pembiayaannya untuk perusahaan yang memenuhi standar kepedulian sosial dan lingkungan, praktik tata kelola perusahaan, (*environmental, social, and governance*) atau ESG. ESG sendiri merupakan inisiatif kalangan swasta dalam merespon desakan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kegiatan operasional harian *green banking*, kecukupan modal dan tingkat likuiditas bank berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap profitabilitas bank. (Ratnasari, 2018) mengingat tingkat kecukupan modal dan likuiditas sangat mempengaruhi tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. (Sulistiyowati, 2015). Sehingga faktor *earning* tingkat kesehatan bank pun akan meningkat dengan peringkat sehat, (Sulistiyowati, 2011) dengan pembiayaan hijau pada *top tier* terbukti telah memberikan efisiensi energi dan infrastruktur berwawasan lingkungan guna menjaga ketahanan perbankan dan kondisi perekonomian.

Manfaat *Green Banking*

Konsep *green banking* dapat berpotensi menimbulkan cost yang besar serta beberapa konsekuensi lain bagi pihak bank. Berdasarkan hasil survei bahwa dalam jangka panjang konsep dari pelestarian lingkungan pada sektor pembiayaan perbankan akan mendatangkan beberapa manfaat berlimpah antara lain sebagai berikut: (Rouf , 2012)

1. Peningkatan efisiensi dan penjaminan pertumbuhan ekonomi bank secara berkelanjutan
2. Peningkatkan hubungan yang harmonis antara bank dan pihak lain yang terlibat dan tentu memberikan manfaat dan menjaga kelestarian lingkungan
3. Konsep *green banking* akan menciptak kehidupan yang hijau, nyaman, dan kondusif.

4. Adanya potensi citra bank yang positif sebagai akibat implikasi pada konsep *green banking* ini dan tentu reputasi yang baik akan berdampak pada pangsa pasar bank.
5. Tingkat dedikasi serta produktivitas seorang karyawan meningkat

Penerapan *green banking* dalam hukum pembiayaan

Green banking dalam pembiayaan sebagai kegiatan penyaluran pinjaman dari lembaga keuangan untuk nasabahnya pada kegiatan bisnis yang dijalankan tidak memberikan dampak pada kualitas lingkungan atau kondisi sosial masyarakat. Pembiayaan pada sektor perbankan dibutuhkan analisis dalam mengelola risiko yang tidak berdasarkan kinerja proyek, melainkan juga membutuhkan analisis untuk menghitung beberapa biaya eksternal (*benefit and risk analysis*) dan tentu akan melibatkan berbagai disiplin ilmu (*inter and multidiscipline science*), termasuk tentang lingkungan hidup. Undang-Undang Perbankan yang diberlakukan merupakan wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan juga perhatian pada tingkat kesehatan bank, dalam hal ini masalah lingkungan dapat menjadi fokus perhatian bagi sektor perbankan. (Rahmawati, 2018)

Ketika suatu pembiayaan diberikan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan dapat menjadi suatu masalah. Kegiatan dalam menyalurkan pembiayaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan pemanfaatan energi terbarukan (*renewable energy*) ataupun industri kreatif berbahan organik serta mengolah limbah. Penerapan prinsip *sustainability* melalui kegiatan pembiayaan pada debitur merupakan bagian dari klausul pembiayaan yang dipercayakan oleh Bank sebagai bentuk pembiayaan *two steps loan* untuk proyek yang ramah lingkungan. (Ajeng, 2014).

Perjanjian pembiayaan antara Bank dan nasabah biasanya dibuat secara tertulis dengan adanya kesepakatan yang telah tertuang didalamnya. (Kasmir, 2008). Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebenarnya dengan tegas menjelaskan bahwa tidak setiap transaksi pembiayaan menggunakan perjanjian secara tertulis. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian bagi pihak bersangkutan, dalam hal ini antara debitur dan pembiayaan sebagai hukum positif yang keabsahannya sesuai materiel dan formal. (Maramis, 2016)

Pasal 1338 KUH Perdata dapat dimanifestasikan sebagai perjanjian pembiayaan yang memiliki kebebasan berkontrak sehingga yang tercantum dalam perjanjian tersebut akan diserahkan pada pihak yang bersangkutan. Walaupun perjanjian diserahkan pada pihak yang terlibat, pada praktiknya isi dari perjanjian lebih banyak ditentukan oleh pihak bank sendiri. Sehingga tentu saja pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut.

Substansi perjanjian pembiayaan menyebutkan bahwa bank memiliki kedudukan lebih kuat dibanding debitur, sehingga pihak debitur harus mau mematuhi perjanjian dengan bank. (Hanif, 2020). Kedudukan ini untuk menghindari kerugian atas wanprestasi serta kepentingan pihak bank dapat terlindungi. Sebagai pihak yang lebih kuat, maka bank dapat memaksakan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mematuhi ketentuan perjanjian dalam klausula tentang mencegah pencemaran lingkungan. Sehingga debitur dalam kegiatan usahanya harus mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup (*environmental provisions*). (Ajeng Radyati, 2014).

Klausul tentang mencegah pencemaran lingkungan pada penyaluran pembiayaan tentu juga harus diawasi oleh instansi terkait. Sehingga maksud dari hal ini adanya instansi yang mengawasi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan serta sebagai wujud kerjasama antar pihak. (Ayu, 2013). Klausul yang dibuat harus mampu terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian, seperti *feasibility study*, *viability*, serta *profitability* atas dasar *repayment capacity* serta adanya tujuan dalam membantu pembangunan nasional sebagai jalan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. (Budiantoro, 2014).

Konsep *Green banking* Dalam Perspektif Islam

Implementasi dari konsep *green banking* yang utama pada penyaluran pembiayaan mengacu pada kegiatan seleksi pemberian pembiayaan agar tepat sasaran dan tidak merusak lingkungan hidup. Pada kegiatan pembiayaan ini telah menjadi prosedur bagi kegiatan operasional bank syariah, termasuk pada proses *screening* pembiayaan yang menetapkan beberapa usaha haram seperti alkohol, persenjataan, perjudian, dan usaha lain yang memiliki dampak buruk bagi moralitas, serta suatu kegiatan bisnis yang dapat mengancam keseimbangan alam. Berdasarkan hal ini kabarnya Bank Indonesia (BI) akan segera menerbitkan PBI terkait kegiatan bank yang ramah lingkungan. (Hanif, 2020).

Pada teori *al-Maqashid al-Syariah* telah jelas berisi tentang tujuan syariah untuk kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat. Sehingga melalui *green banking* tentu juga ingin mewujudkan kemaslahatan bagi umat secara luas dengan perintah menjaga alam di bumi dan melestarikannya. (Uddin, 2018). Biasanya yang menjadi sasaran suatu proyek pembiayaan yang menggunakan konsep *green banking* bank syariah terkait kegiatan bisnis yang memperhatikan faktor lingkungan serta menjaga keseimbangan alam. Konsep *green banking* relevan dengan beberapa ayat dalam qur'an salah satunya pada surat al-Baqarah ayat 30 berikut ini.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah kepada Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata:” mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman” sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Departemen, 2016).

Green banking dapat dirujuk pada kata الفساد yang memiliki arti sebagai ketidakteraturan (وخرجت عن نظامها) (Ahmad, 1997). Alam yang mengalami kerusakan yang terlihat ataupun tidak terlihat tentu disebutkan oleh sikap atau perilaku manusia di bumi yang semena-mena melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam di darat atau laut. Sehingga pada sektor perbankan syariah pun harus menerapkan konsep *green banking*. Sesuai dengan yang telah termaktub dalam qur’an surat al-Baqarah ayat 205 berikut ini.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan” (Departemen, 2016).

Berdasarkan tafsir *Jalalain* bahwa sifat munafik (berpaling dari-Nya) pada manusia terlihat dengan melakukan kerusakan secara sengaja di bumi. Kerusakan tersebut dilakukan dengan perbuatan yang merugikan. Hal tersebut tentu tidak disukai oleh Allah. Kerusakan pada alam dapat terjadi di darat maupun laut yang menyebabkan suatu ketidakseimbangan kemanfaatan alam menjadi berkurang. Pencemaran di laut dapat menyebabkan ekosistem terganggu dan biota laut mati. Pada daratan juga sering terjadi kemarau yang panas sehingga menyebabkan keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Melalui beberapa kerusakan tersebut menjadi landasan para ulama dalam mengkaji lebih dalam ayat tentang kerusakan lingkungan ini. Pada ayat di atas dapat dimaknai sebagai kerusakan yang nampak secara fisik, hal ini dikarenakan tidak menyebutkan udara. Pada kata *zahāra* dapat dimaknai bahwa pada saat ayat ini turun, manusia belum memiliki pengetahuan terkait luar angkasa. Melalui *green banking* ini diharapkan dapat meningkatkan pelestarian lingkungan terhadap kerusakan yang dapat terjadi baik di darat atau

laut saja, namun terkait polusi udara. Pengurangan emisi karbon sebagai salah satu langkah dalam mencegah polusi udara yang parah.

Kata الفساد dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang merusak atau meruntuhkan (تخريب). Kemudian bila dilihat berdasarkan tafsir al-Misbah dan al-Azhar terdapat makna kata fasad (الفساد) artinya juga sebuah kerusakan. Berdasarkan kedua tafsir diatas kerusakan yang dimaksud lebih condong pada bentuk fisik, hal ini sesuai dalam firman Allah SWT ar-Rum 41 berikut ini.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (Departemen, 2016).

Pada kata *fasād* dijelaskan menurut al-Ashfahani sebagai sesuatu yang tidak merujuk untuk sebuah keseimbangan. Hal ini dapat bermakna apa pun baik jasmani, jiwa dan lainnya. Kemudian diartikan pula menurut Quraish *Shihab* bahwa kata tersebut merupakan lawan kata dari *aṣh-ṣhalah* yang berarti manfaat atau berguna. (Quraish, 2002). Kerusakan tersebut merupakan *majazi* atau yang disebabkan oleh orang munafik yang dapat berdampak luas pada alam sekitar. Kedua ulama ini sebagai pemikir yang moderat melalui perkembangan berbagai ilmu dan dapat ditemukan relevansi green banking pad ayat di atas.

C. Penutup

Green banking dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari manajemen risiko Bank, khususnya berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup serta menumbuhkan kegiatan pembiayaan yang ramah lingkungan. Terdapat 6 indikator dalam fokus utama *green banking* yaitu carbon emisi, *green rewards*, *green buildings*, *refurbish*, *paperless*, *green Investment*. Pada kegiatan pembiayaan, penerapan *green banking* sebagai bentuk *green financing* yang harus dianalisis terkait beberapa biaya eksternal (*benefit and risk analysis*). Kegiatan dalam menyalurkan pembiayaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan pemanfaatan energi terbarukan (*renewable energy*) ataupun industri kreatif berbahan organik serta mengolah limbah. Penerapan prinsip *sustainability* melalui kegiatan pembiayaan pada debitur merupakan bagian dari klausul pembiayaan yang dipercayakan oleh Bank sebagai bentuk pembiayaan *two steps loan* untuk proyek yang ramah lingkungan. Secara umum *green banking* sudah menjadi perhatian besar bagi sektor perbankan, hanya saja implementasi yang dilakukan belum maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena regulasi yang mengikat kewajiban bagi pihak Bank belum ada. Islam mengatur konsep *green*

banking dengan tujuan utama untuk *kemaslahatan* melalui pelestarian lingkungan sesuai dalam qur'an surat al-Baqarah 30 & 205 dan ar-Rum 41.

D. Daftar Pustaka

Ayu, Andi Nurul Fadhilah dan Maria Anityasari. "Analisis Implementasi Green Banking pada PT. Bank X (Persero) Tbk." *Jurnal Teknik Pomit*, 1 (2)

Budiantoro, Setyo. (2014). *Mengawal Green banking di Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa

Departemen Agama RI. (2016). *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba

Handajani, Lilik Ahmad Rifai, dan L. Hamdani Husnan, (2016). "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green banking Pada Bank BUMN." *Jurnal Economia*, 15 (1)

Hanif, Nur Wahyu Ningsih, Fatullah Iqbal. (2020). "Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Fidusia*, 3 (2)

Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Lako, Andreas. (2014). *Green Economy*. Semarang: Gelora Aksara Pratama

M. Quraish Shihab. (2002) *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) Volume 11*. Jakarta: Lentera Hati

Maramis, Nicholas. (2016). "Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Bannking Mengenai Kebijakan Kredit." *Jurnal Lex et Societatis*, 4 (6)

Mu'thi, Rouf Ibnu. (2012). *Green Banking*. Jakarta: Kompasiana

Nasution, Rahmawati. (2018). "Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Dalam Mewujudkan Sustainable Finance." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18 (1)

Nath, Vikas, Nitin Nayak, dan Ankit Goel. (2014). "Green banking Practices-A Review." *International Journal Of Research In Business Management*, 2 (4)

- Radyati, Ajeng. (2014). *Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Saravanaselvi, Sangeetha, (2016). "Green banking in India." *Primax International Journal of Commerce and Management Research*, 4 (1)
- Sulistiyowati. (2011). "Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan CAMELS BI." *Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1 (2)
- Sulistiyowati. (2015). "Manajemen Likuiditas Bank Syariah (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance)." *Jurnal Universum*, 9 (1)
- Sulistiyowati. (2017). "Rancang Bangun dan Nilai Dasar Ekonomi Islam." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 1 (2)
- Sulistiyowati. (2021). "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam." *Wadiah*, 5 (2)
- Sutarsih, Tri, dkk. (2020). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Uddin, Mohammad Nazim Uddin, dkk. (2018). "Islamic Banking and Green banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10 (1)
- Warson, Ahmad. (1997) *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Surabaya: Pustaka Progressif

Profil Penulis

Nama lengkap (tanpa gelar) :
Email :
Pendidikan terakhir :
Bidang keahlian :
Prestasi (maks. 5 terbaru) :
Karya yang diterbitkan :
(maks. 5 terbaru)
Penelitian terakhir :
(maks. 5 terbaru)